

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR

DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Deskripsi Teori

1. Konsep Disiplin

Disiplin berasal dari kata “*disciple*” yakni seorang yang belajar dari atau secara suka rela mengikuti seorang pemimpin. Disiplin merupakan cara masyarakat mengajar anak perilaku moral yang disetujui kelompok.¹

Disiplin dalam kamus umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S Poerwadinata adalah latihan batin dan watak dengan maksud supaya segala perbuatannya selalu mentaati tata tertib.² Ketaatan merupakan sikap atau perilaku manusia terhadap aturan-aturan yang berlaku. Terlepas daripada adanya sanksi, secara sadar atau tidak, pada umumnya orang menaati hukum yang ada.³

Secara umum dapatlah dibedakan antara disiplin analitis dan disiplin preskriptif. Disiplin analitis merupakan sistem ajaran yang menganalisis, memahami serta menjelaskan gejala-gejala yang dihadapi. Disiplin preskriptif merupakan sistem ajaran yang menentukan apakah yang seyogianya atau yang seharusnya di dalam menghadapi kenyataan-kenyataan tertentu.⁴

¹ Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 82.

² Panji Anoraga, *Psikologi Kerja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 46.

³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 65.

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 45.

Tujuan seluruh disiplin ialah membentuk perilaku sedemikian rupa hingga ia akan sesuai dengan peran-peran yang ditetapkan kelompok budaya, tempat individu itu diidentifikasi.⁵

Disiplin dapat tercipta melalui adanya tata tertib atau peraturan yang jelas, adanya penjabaran tugas dan wewenang yang jelas, tata cara atau tata kerja yang sederhana yang dapat dengan mudah di ketahui oleh setiap orang. Disiplin merupakan suatu sikap, perbuatan untuk selalu mentaati tata tertib. Pada pengertian disiplin juga tersimpul dua faktor yang penting yaitu faktor waktu dan kegiatan atau perbuatan.⁶

Disiplin dapat dibina dan dilaksanakan dengan cara melaksanakan tata tertib dengan baik, karena tata tertib yang berlaku merupakan aturan dan ketentuan yang harus ditaati oleh siapa pun yang meliputi patuh terhadap aturan, mengindahkan petunjuk-petunjuk yang berlaku, tidak membangkang pada peraturan yang berlaku, taat pada kebijakan dan kebijaksanaan yang berlaku seperti menerima, menganalisis, dan mengkaji berbagai pembaruan peraturan, berusaha menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada serta menguasai diri dan introspeksi. Menurut Utrecht, orang dapat mentaati hukum karena bermacam-macam sebab, diantaranya:

- Karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut.

⁵ Elizabeth B. Hurlock, *Op. Cit*, hlm. 82.

⁶ Panji Anoraga, *Op. Cit*, hlm. 46.

- Karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Ia menganggap peraturan sebagai peraturan hukum secara rasional (*rationeele aanvaarding*). Penerimaan rasional ini sebagai akibat adanya sanksi hukum. Agar tidak dapat kesukaran-kesukaran orang memilih untuk taat saja pada peraturan hukum, karena melanggar hukum mendapat sanksi hukum.
- Karena masyarakat menghendakinya. Dalam kenyataan banyak orang yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum atau bukan. Mereka tidak menghiraukan dan baru dirasakan dan dipikirkan apabila mereka telah melanggar dan dirasakan akibat pelanggaran tersebut. Mereka juga baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada.
- Karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila orang melanggar sesuatu kaidah sosial/hukum.⁷

Disiplin adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi.⁸ Disiplin akan timbul dari kebutuhan untuk mengadakan keseimbangan antara apa yang ingin dilakukan individu dan apa yang diinginkan individu dari orang lain sampai batas-batas tertentu dan memenuhi tuntutan orang lain dari dirinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan dari perkembangan yang lebih luas.

Dalam arti luas disiplin mencakup setiap macam pengaruh yang ditunjukkan untuk membantu peserta didik agar dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya dan juga penting tentang tata cara menyelesaikan tuntutan yang mungkin ingin ditunjukkan peserta didik terhadap lingkungannya.⁹

⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 65.

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit*, hlm. 42.

⁹ Ahmad Rohani, *Pengelolaan Pengajaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 155.

Disiplin sangat diperlukan sekali oleh siswa, disiplin sangat perlu untuk menjamin bahwa anak/siswa menganut standar yang ditetapkan masyarakat dan harus dipatuhi agar ia tidak ditolak masyarakat.¹⁰ Dengan disiplin siswa akan belajar berperilaku dengan cara yang diterima masyarakat, dan sebagai hasilnya diterima oleh anggota kelompok sosial mereka.

Ada beberapa faktor pendorong yang menjadi norma hukum lebih dipatuhi oleh masyarakat, antara lain:

- Dorongan yang bersifat psikologis/kejiwaan
- Dorongan untuk memelihara nilai-nilai moral yang luhur di dalam masyarakat
- Dorongan dalam upaya untuk memperoleh perlindungan hukum
- Dorongan untuk menghindar dari sanksi hukum¹¹

Disiplin perlu untuk dikembangkan, karena disiplin memenuhi beberapa kebutuhan tertentu. Dengan demikian disiplin memperbesar kebahagiaan dan penyesuaian pribadi dan sosial anak. Meskipun semua anak membutuhkan disiplin, kebutuhan mereka bervariasi terdapat banyak kondisi yang mempengaruhi kebutuhan anak akan disiplin. Disiplin yang sesuai dengan perkembangan berfungsi sebagai motivasi pendorong ego yang mendorong anak mencapai apa yang diharapkan darinya.¹²

Disiplin sangat diharapkan mampu mendidik anak untuk berperilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan kelompok sosial mereka. Menurut Elizabeth B. Hurlock disiplin harus mempunyai empat unsur pokok, yaitu:

¹⁰ Elizabeth B. Hurlock, *Op. Cit*, hlm. 83.

¹¹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 69.

¹² Elizabeth B. Hurlock, *Op. Cit*, hlm. 83.

- Peraturan sebagai pedoman perilaku
- Konsistensi dalam peraturan tersebut dan dalam cara yang digunakan untuk mengajarkan dan memaksanya
- Hukuman untuk pelanggaran peraturan
- Penghargaan untuk perilaku yang baik yang sejalan dengan peraturan yang berlaku.¹³

Pertama adalah peraturan. Peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk tingkah laku. Pola tersebut mungkin ditetapkan oleh orang tua, guru, ataupun pihak yang berwenang untuk membuat peraturan/undang-undang. Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.¹⁴ Dengan adanya peraturan/undang-undang bertujuan untuk membekali masyarakat agar berdisiplin dengan pedoman perilaku yang sesuai dengan aturan maupun tata tertib yang disetujui dalam situasi dan kondisi tertentu.

Pokok disiplin kedua adalah hukuman. Hukuman mempunyai tiga peran penting dalam perkembangan moral anak. Pertama adalah menghalangi pengulangan tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Yang kedua adalah mendidik. Dan yang ketiga adalah memberi motivasi untuk menghindari perilaku yang tidak diterima masyarakat.¹⁵ Hukuman sangat penting untuk menciptakan anak atau masyarakat untuk berperilaku disiplin dalam melaksanakan tata tertib agar tidak melanggar atau membangkang pada peraturan hukum yang berlaku. Melanggar hukum merupakan salah satu bentuk

¹³ *Ibid*, hlm. 84.

¹⁴ Sudarsono, *Op. Cit*, hlm. 82.

¹⁵ Elizabeth B. Hurlock, *Op. Cit*, hlm. 87.

tindakan tidak disiplin. Unsur-unsur melanggar hukum adalah perbuatan, melanggar, kerugian dan kesalahan.¹⁶ Apabila dalam suatu peristiwa atau kejadian terdapat empat unsur tersebut maka si pelaku telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Menurut putusan Hoog Raad, perbuatan melanggar dapat diartikan apabila yang dilanggar adalah hukum yang berlaku, hak orang lain dan kelalaian yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban menurut hukum yang berlaku, kesusilaan, kehormatan dalam pergaulan di masyarakat terhadap orang atau benda (kepatutan di dalam masyarakat).¹⁷ Melanggar hukum berarti tidak disiplin, tidak mentaati/patuh dan tidak mengindahkan petunjuk, peraturan atau kebijakan yang ada.

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena pelbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud dapat dicontohkan sebagai berikut:

- Takut karena sanksi negatif, apabila hukum dilanggar
- Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
- Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya
- Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
- Kepentingannya terjamin.¹⁸

Pokok ketiga dari disiplin adalah penggunaan penghargaan. Penghargaan mempunyai tiga peran penting dalam mengajar anak berperilaku dengan cara yang direstui masyarakat. Perhargaan yang pertama adalah penghargaan yang mempunyai nilai mendidik. Kedua adalah penghargaan yang berfungsi sebagai motivasi untuk mengulangi perilaku yang disetujui secara sosial. Norma-norma

¹⁶ R. Soeroso, *Op. Cit*, hlm. 256.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 257.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 68.

hukum yang dijadikan salah satu pedoman dalam pergaulan hidup masyarakat pun harus menjadi motivasi yang bertujuan agar pergaulan hidup berjalan dengan stabil dan normal, sehingga kepentingan individu yang beraneka ragam dapat diselaraskan satu sama lain.¹⁹

Penghargaan berfungsi untuk memperkuat perilaku yang disetujui secara sosial, dan tiadanya penghargaan melemahkan keinginan untuk mengurangi perilaku ini.²⁰ Bila anak harus belajar berperilaku dengan cara yang disetujui secara sosial, ia harus merasa bahwa berbuat demikian cukup menguntungkan baginya. Jadi penghargaan merupakan agen pendorong untuk berperilaku yang baik.

Pokok keempat disiplin adalah konsistensi. Konsistensi berarti tingkat keseragaman atau stabilitas. Konsistensi harus menjadi ciri semua aspek disiplin agar masyarakat mampu menguasai diri dan bisa introspeksi. Harus ada konsistensi dalam peraturan yang digunakan sebagai pedoman perilaku, konsistensi dalam cara peraturan ini diajarkan dan dipaksakan, dalam hukuman yang diberikan pada mereka yang tidak menyesuaikan pada standar, dan dalam penghargaan bagi mereka yang menyesuaikan.²¹

Dari beberapa pengertian dan teori yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin mempunyai beberapa indikator diantaranya:

¹⁹ Sudarsono, *Op. Cit*, hlm. 68.

²⁰ Elizabeth B. Hurlock, *Op. Cit*, hlm. 90.

²¹ *Ibid*, hlm. 91.

- Melaksanakan tata tertib
- Patuh terhadap aturan
- Mengindahkan petunjuk-petunjuk yang berlaku.
- Tidak membangkang pada peraturan yang berlaku
- Taat pada kebijakan dan kebijaksanaan
- Berusaha menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi
- Menguasai diri dan introspeksi

Dengan demikian disiplin menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Disiplin juga terletak antara hukum dengan perilaku manusia yang nyata. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa disiplin perlu dikaji secara mendalam dengan maksud untuk dapat menjelaskan aspek-aspek yang terkait dengan disiplin itu sendiri.

2. Konsep Siswa

Menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan siswa adalah murid pada tingkat sekolah dasar, menengah, sampai dengan pelajar lanjutan tingkat atas.²² Siswa merupakan sebutan bagi peserta didik yang berada dalam bangku sekolah SD, SMP atau pun SMA. Pada umumnya siswa dapat disebut juga sebagai remaja. Masa remaja menurut Stanley Hall, seorang bapak pelopor psikologi perkembangan remaja dianggap sebagai masa topan badai dan stres (*strom and stress*), karena mereka telah memiliki keinginan

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 1077.

bebas untuk menentukan nasib diri sendiri. Kalau terarah dengan baik, maka ia akan menjadi seorang individu yang memiliki rasa tanggung jawab, tetapi kalau tidak terbimbing, maka bisa menjadi seorang yang tak memiliki masa depan dengan baik. Remaja adalah orang yang sedang mengalami transisi dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa atau merupakan kelanjutan dari masa kanak-kanak sebelum mencapai masa dewasa. Pada umumnya masa remaja adalah masa ketika seseorang menjadi siswa di sekolah.

Masa perkembangan siswa atau remaja dimulai dengan masa puber, yaitu umur kurang lebih antara 12-14 tahun. Masa puber atau permulaan remaja adalah suatu masa saat perkembangan fisik dan intelektual berkembang sangat cepat. Pertengahan masa remaja adalah masa yang lebih stabil untuk menyesuaikan diri dan berintegrasi dengan perubahan permulaan remaja, kira-kira umur 14 tahun sampai umur 16 tahun yang setara dengan siswa SMP ataupun siswa SMA. Remaja akhir yang kira-kira berumur 18 tahun sampai umur 20 tahun yang setara dengan siswa SMA ataupun mahasiswa perguruan tinggi ditandai dengan transisi untuk mulai bertanggung jawab, membuat pilihan, dan berkesempatan untuk mulai menjadi dewasa.²³

Istilah *puberty* (bahasa Inggris) berasal dari istilah Latin, *pubertas* yang berarti kelaki-lakian, kedewasan yang dilandasi oleh sifat dan tanda-tanda kelaki-lakian. *Pubescence* dari kata, *pubis* (*pubic hair*) yang berarti rambut (bulu) pada daerah kemaluan (*genital*) maka *pubescence* berarti perubahan

²³ Sri Esti Wuryani Djiwandono; *Op. Cit*, hlm. 93.

yang dibarengi dengan tumbuhnya rambut pada daerah kemaluan. Lebih lanjut Santrock mendefinisikan pubertas sebagai masa pertumbuhan tulang-tulang dan kematangan seksual yang terjadi pada masa awal remaja.²⁴

a. Fisik Remaja

Gejala yang tampak pada aspek fisik sebagai perwujudan dari adanya perkembangan dalam arti individu, antara lain: pertumbuhan payudara pada wanita, lekim pada remaja pria, kulit yang makin halus pada wanita, otot yang makin kasar dan kekar pada pria.²⁵ Yang dimaksud dengan perubahan fisik remaja yaitu terjadinya perubahan secara biologis yang ditandai dengan kematangan organ seks primer maupun organ seks sekunder, yang dipengaruhi oleh kematangan hormon seksual.²⁶

Kematangan hormon seks (*sex hormones*) akan mengubah pola pertumbuhan seorang anak. Sebelum masa pubertas, seorang anak rata-rata mengalami pertumbuhan sepanjang 2-3 inchi setiap tahunnya. Ketika mencapai pubertas, anak tumbuh secara cepat yakni rata-rata 4-6 inchi per tahun.

b. Perkembangan Kognitif Remaja

Selain perubahan tubuh pada pubertas, otak dan fungsi otak juga berubah. Jean Piaget mengemukakan beberapa definisi mengenai intelegensi/kecerdasan. Menurut Piaget, kecerdasan itu adalah kemampuan mental

²⁴ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm.13

²⁵ Mohammad Ali, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 3.

²⁶ Agoes Dariyo, *Op. Cit*, hlm. 16.

(aktivitas mental/*mental activity*) untuk beradaptasi (menyesuaikan diri) dan mencari keseimbangan dengan lingkungan hidupnya. Lingkungan ini terdiri atas lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.²⁷

Dalam teori perkembangan kognitif piaget, masa remaja adalah tahap transisi dari penggunaan berfikir konkret secara operasional ke berfikir formal secara operasional. Remaja mulai menyadari batasan-batasan pikiran mereka. Mereka berusaha dengan konsep-konsep yang jauh dari pengalaman mereka sendiri. Inhelder dan Piaget mengakui bahwa perubahan otak pada pubertas mungkin diperlukan untuk kemajuan kognitif remaja. Mereka menilai, pengalaman dengan bermasalah yang kompleks, tuntutan dari pengajaran formal, dan tukar menukar ide yang berlawanan dengan kelompok remaja, diperlukan untuk perkembangan berfikir secara operasional.²⁸

Dengan demikian siswa adalah remaja yang sedang menempuh jenjang pendidikan yang berumur 14 sampai 20 tahun yang sedang mengalami fase perkembangan baik fisik maupun kognitif.

3. Konsep Lalu Lintas

Menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu

²⁷ *Ibid*, hlm. 53.

²⁸ Sri Esti Wuryani Djiwandono, *Op. Cit*, hlm. 96.

lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolannya.²⁹

Berlalu lintas adalah kepentingan bersama, maka semua orang harus berperilaku sedemikian rupa sehingga tidak saling menghambat dan tidak saling membahayakan. Berlalu lintas bukan hanya karena berkendara tetapi pejalan kaki pun termasuk didalamnya yang juga diatur dan dilindungi dengan rambu.³⁰

a. Pengemudi

Pengemudi adalah seseorang yang melakukan dan memegang kendali pada kendaraan yang sedang melaju. Seorang pengemudi harus memiliki kemampuan mengemudikan kendaraan dan menguasai pengetahuan berlalu lintas.³¹ Pengemudi harus selalu memberikan perhatian secara penuh pada kendaraan, jalan dan lalu lintas. Selama mengemudi tidak boleh melakukan apapun yang bisa mengganggu konsentrasinya. Pengemudi pun harus stabil mengemudikan kendaraannya agar selamat sampai tujuan. Jadi pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.³²

²⁹ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bogor: Suluh Media, 2010), hlm. 3.

³⁰ Hidayat Tapran, *Pengetahuan Dasar Berlalu Lintas*, (Surabaya: PT Jepe Press Media Utama -Jawa Pos Group, 2010), hlm. 1.

³¹ *Ibid*, hlm. 5.

³² Suryanagara, *Buku Saku Panduan Aman Berlalu Lintas*, (Jakarta: Degraf Publishing, 2009), hlm.69.

b. Kendaraan

Kendaraan adalah sebuah sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.³³ Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan dengan tenaganya sendiri berupa motor dan bisa bergerak leluasa tidak bisa dibatasi oleh rel. Misalnya, sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor yang beroda dua atau beroda tiga baik dengan atau tanpa kereta samping. Mobil adalah kendaraan motor ringan maupun berat yang dirancang khusus untuk mengangkut orang maupun barang.³⁴

Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan atau oleh tenaga manusia seperti: pedati, andong, gerobak dorong, becak, sepeda orang dewasa, kursi roda dan sejenisnya.³⁵

c. Perangkat Pengendali Lalu Lintas

Perangkat pengendali lalu lintas adalah perangkat untuk mengatur lalu lintas yang berupa marka jalan, rambu lalu lintas dan isyarat lalu lintas. Perangkat pengendali lalu lintas pada dasarnya untuk mengatur dan melindungi agar semua pihak yang berlalu lintas teratur, lancar, aman, dan selamat sampai tujuan. Pada umumnya perangkat pengendali lalu lintas yang sering dilanggar adalah rambu-rambu lalu lintas dan isyarat lalu lintas.

³³ *Ibid*, hlm. 68.

³⁴ Hidayat Tapran, *Op. Cit.* Hlm. 4.

³⁵ *Ibid*, hlm. 3.

1) Rambu Lalu Lintas

Rambu lalu lintas berupa plang dibagi kedalam 7 kategori yaitu:

- Rambu Peringatan yaitu berbentuk segiempat dengan garis tepi warna hitam pada warna dasar kuning.
- Rambu pengaturan yaitu terdiri dari rambu larangan dan rambu perintah, tidak mengikuti rambu ini berarti melanggar. Rambu larangan berupa plang bulat dengan batas pinggiran warna merah dengan simbol warna hitam dengan strip miring merah pada dasar warna putih. Sedangkan rambu perintah biasanya dengan batas warna putih dan simbol warna putih pada dasar warna biru.
- Rambu Prioritas merupakan rambu yang mengindikasikan bahwa pengemudi harus memberikan prioritas jalan kepada kendaraan lain atau sebaliknya. Rambu prioritas adalah rambu pengaturan yang merupakan perintah, peringatan atau pemberitahuan.
- Rambu Informasi/petunjuk, rambu informasi pada umumnya segiempat, sifatnya memberi keterangan dan memandu pengemudi dan pejalan kaki agar mudah dan selamat sampai tujuan. Rambu ini biasanya ditempatkan jauh sebelum yang diinformasikan.
- Rambu Tambahan disebut juga panel tambahan yang berbentuk plang segiempat umumnya warna dasar putih dengan huruf atau simbol warna hitam, panel ini dipasang di bawah rambu.

- Rambu Khusus yaitu rambu peringatan yang mengindikasikan adanya bahaya agar yang berdekatan berhati-hati dan mengambil jarak.
- Rambu Zona/Rambu Kawasan, rambu ini mengatur dan melindungi pejalan kaki seperti dikawasan pemukiman, perguruan, pertokoan, perkantoran, rumah sakit, tempat rekreasi dan lain sebagainya.

2) Isyarat Lalu Lintas

Isyarat lalu lintas adalah pengendali lalu lintas untuk mengatur mengalirnya arus lalu lintas, pada umumnya dilakukan atau dikendalikan oleh petugas pengatur lalu lintas.³⁶ Ada empat macam isyarat lalu lintas, yaitu:

- Isyarat lampu lalu lintas, lampu lalu lintas bila dipasang vertikal dari atas kebawah adalah merah, kuning dan hijau dan apabila dipasang horizontal dari kiri ke kanan adalah merah, kuning dan hijau.
- Isyarat Lengan, dalam keadaan tertentu atau bila saran pengatur lalu lintas yang terpasang tidak berfungsi maka secara darurat petugas dapat melakukan pengaturan dengan isyarat lainnya.
- Isyarat Bunyi Peluit, tiupan panjang satu kali adalah perintah berhenti, tiupan pendek dua kali tiupan adalah perintah jalan sedangkan tiupan pendek beberapa kali adalah meminta perhatian.

³⁶ *Ibid*, hlm.77.

- Isyarat Peralatan Lainnya, plang bulat warna merah sama dengan berhenti dan warna hijau sama dengan jalan, bendera warna merah sama dengan berhenti dan warna hijau sama dengan jalan dan isyarat tangan dengan lampu warna merah.

3) Jalan

Di negara kita dikenal ada dua sistem jaringan jalan yaitu sistem jaringan jalan primer yaitu jaringan jalan di luar wilayah perkotaan dan sistem jaringan jalan sekunder yaitu jaringan jalan di wilayah perkotaan. Berdasarkan fungsinya jalan dibagi menjadi empat yaitu jalan arteri, jalan lokal, jalan kolektor dan jalan lingkungan. Berdasarkan penyediaan prasarananya dalam hal ini dibina oleh Bina Marga dibagi menjadi empat yaitu jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil. Yang lebih kecil dari jalan kecil dapat disebut dengan Gang atau Lorong.³⁷

Berdasarkan pasal 19 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pengelompokan jalan menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud pasal 1 terdiri atas Jalan Kelas I, Jalan Kelas II, Jalan Kelas II dan Jalan Kelas Khusus.³⁸ Berdasarkan status siapa yang menyelenggarakannya atau yang mengadakan bisa juga disebut siapa pemiliknya, yaitu Jalan Nasional/

³⁷ *Ibid*, hlm. 91.

³⁸ Suryanagara, *Buku Saku Panduan Aman Berjalan Lintas*, (Jakarta: Degraf Publishing, 2009), hlm. 82

Jalan Negara diselenggarakan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum, Jalan Provinsi diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, Jalan Kabupaten diselenggarakan oleh pemerintahan kabupaten dan Jalan Kota diselenggarakan oleh pemerintah kota.³⁹

4) Marka Jalan

Marka jalan berupa garis, huruf, angka dan atau gambar adalah sebagai peringatan, pengatur dan informasi yang harus dipatuhi oleh semua yang berlalu lintas. Pelanggaran terhadap marka jalan merugikan semua pihak termasuk pelanggar sendiri. Tidak saling menghambat, tidak saling membahayakan, dan tidak melakukan pelanggaran adalah prinsip dasar berlalu lintas.⁴⁰

Dari teori yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa yang termasuk dalam unsur-unsur lalu lintas adalah sebagai berikut:

- Pengemudi/Pengguna jalan
- Kendaraan
- Registrasi
- Isyarat lalu lintas
- Rambu lalu lintas
- Prasarana lalu lintas
- Pengelolaannya/ketentuannya

³⁹ Hidayat Tapran, *Op. Cit*, hlm. 91.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 9.

4. Konsep Pengetahuan

Menurut Benyamin Bloom di dalam bukunya yang berjudul *A Taxonomy of Education Objectives* bahwa pengetahuan adalah ingatan akan hal-hal yang pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan, yang dapat digali pada saat dibutuhkan melalui bentuk mengingat kembali.⁴¹

Pengetahuan merupakan salah satu dari beberapa klasifikasi atau taksonomi yang dikemukakan oleh Bloom dalam ranah kognitif (*Cognitive domain*), yaitu:

- Pengetahuan (*Knowledge*)
- Pemahaman (*Comprehension*)
- Penerapan (*Application*)
- Analisis (*Analysis*)
- Sintesis (*Syntesis*)
- Evaluasi (*Evaluation*)

Pengetahuan berasal dari praktek, baik praktek langsung maupun praktek tidak langsung. Praktek melahirkan pengalaman. Pengalaman melahirkan pengetahuan. Praktek langsung ialah pengalaman perorangan (individu), sedangkan praktek tidak langsung ialah pengalaman orang lain. Praktek

⁴¹ Sri Esti Wuryani Djiwandono, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 210.

langsung menimbulkan pengetahuan langsung, sedangkan praktek tidak langsung menimbulkan pengetahuan tidak langsung.⁴²

Pada hakikatnya pengetahuan langsung maupun tidak langsung keduanya berasal dari praktek. Dari kedua pengetahuan itu, pengetahuan langsung adalah lebih penting dari pada pengetahuan tidak langsung. Namun, pengetahuan itu bersifat tidak terbatas, karena praktek langsung atau pengalaman individu itu terbatas, sedang sebaliknya, pengetahuan tidak langsung itu bersifat luas karena praktek tidak langsung atau pengalaman orang lain (banyak orang) itu luas.

Pengetahuan lahir melalui proses dua tingkat, yaitu tingkat sensasi dan tingkat rasio. Pengetahuan tingkat sensasi atau pengetahuan sensasional adalah pengetahuan yang langsung ditangkap oleh kemampuan indera manusia secara apa adanya dari praktek. Pengetahuan rasional ialah pengetahuan hasil penangkapan indera terhadap kondisi obyektif, hasil penelitian, hasil perenungan, dan hasil penyimpulan dari pengetahuan sensasional. Hakikatnya pengetahuan rasional adalah pengetahuan yang tidak langsung dari praktek, pengetahuan tingkat kedua sebagai peningkatan dan kelanjutan dari pengetahuan sensasional.

Pengetahuan sensasional adalah bagian dari pengetahuan rasional yang menyiapkan lahirnya pengetahuan rasional. Sedangkan pengetahuan rasional

⁴² Darsono Prawironegoro, *Filsafat Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Nusantara Consulting, 2010), hlm. 46.

tidak akan bisa hadir tanpa adanya dan tanpa melalui proses pengetahuan sensasional. Pengetahuan sensasional adalah pengetahuan yang objektif dan benar dalam artian baru sepotong, belum menyeluruh dan lengkap, karena belum diolah oleh kemampuan otak. Sedangkan pengetahuan rasional adalah pengetahuan yang menyeluruh dan lengkap, tetapi belum objektif dan benar, karena belum diuji oleh praktek.

Pengetahuan yang berasal dari praktek bersifat terbatas dan sekaligus tidak terbatas sesuai dengan praktek itu sendiri. Pengetahuan individu adalah terbatas karena praktek dan pengalamannya terbatas. Tetapi pengetahuan kelompok manusia adalah luas. Pengetahuan manusia satu generasi adalah terbatas, tetapi pengetahuan manusia seluruh generasi adalah luas, karena praktek dan pengalaman manusia seluruh generasi itu luas.⁴³

Dengan demikian hakikatnya pengetahuan adalah terbatas pada individu, tetapi tidak terbatas pada manusia bersama, terbatas pada manusia satu generasi, tetapi tidak terbatas pada manusia seluruh generasi; terbatas pada ruang dan waktu tertentu, tetapi tidak terbatas pada seluruh ruang dan waktu.

Pengetahuan meliputi ingatan akan hal-hal yang pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan yang dapat digali saat dibutuhkan melalui bentuk mengingat kembali. Hal itu dapat meliputi kaidah, prinsip dan fakta.⁴⁴

Menurut Bloom dan kawan-kawan/penerusnya ranah pengetahuan (*knowledge*) memiliki indikator yang dapat dirinci sebagai berikut:

- Tahu istilah-istilah umum
- Tahu hal-hal terinci
- Tahu metode dan prosedur
- Tahu konsep dasar

⁴³ *Ibid*, hlm. 49

⁴⁴ Sri Esti Wuryani Djiwandono; *Op. Cit*, hlm. 211.

- Tahu prinsip-prinsip
- Mengidentifikasi
- Mencocokkan⁴⁵

Obyek pengetahuan adalah materi dan ide, atau kenyataan dan pikiran. Materi mempunyai arti yang berbeda-beda, antara arti menurut pengertian filsafat dan arti menurut pengertian ilmu alam. Menurut pengertian filsafat, materi itu adalah sangat luas, sedangkan menurut ilmu alam, materi itu adalah terbatas.⁴⁶

Dalam pengertian filsafat, materi adalah segala sesuatu yang ada secara obyektif, ada diluar ide atau diluar kemauan manusia. Materi adalah segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia, yang kemudian dapat melahirkan ide (pikiran). Dalam pengertian ilmu alam, materi adalah segala sesuatu yang mempunyai susunan atau yang tersusun secara organis, yaitu benda. Dengan demikian, materi menurut filsafat sudah mencakup pengertian materi menurut ilmu alam.

Materi melahirkan dan mengembangkan ide (pikiran). Ide ialah cerminan dari pada materi, atau merupakan bentuk lain dari materi. Tetapi ide itu tidak sama persis seperti materi yang dicerminkan. Ide itu ada (berada) diatas atau di depan materi. Ide bisa menjangkau jauh didepan materi. Walaupun demikian, ide tidak bisa terlepas dari materi.

⁴⁵ Ahmad Rohani, *Op. Cit*, hlm. 61.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 50.

Materi dan ide adalah dua bentuk yang lain dari gejala yang satu dan lama. Materi menentukan ide, sedangkan ide mempunyai pengaruh terhadap pengembangan materi. Jadi ide juga mempunyai peranan aktif dan bukannya pasif seperti cermin biasa.⁴⁷

5. Konsep Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang merupakan sumber hukum formal, disamping kebiasaan, traktat, yurisprudensi dan doktrin. Menurut pendapat lama (aliran Legisme pada abad XIIX) undang-undang adalah hukum. Selanjutnya CST Kansil mengatakan bahwa undang-undang adalah peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Selain itu ada pula yang mengatakan bahwa undang-undang adalah produk dari pada pembentuk undang-undang yang terdiri dari presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.⁴⁸

Banyak orang berpendapat bahwa undang-undang itu mempunyai dua arti yakni dalam arti formil dan materil. Tetapi didalam praktik kata-kata undang-undang tanpa keterangan lain selalu diartikan sebagai undang-undang dalam arti formil. Menurut Achmad Sanusi yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti formil adalah undang-undang yang ditinjau dari segi pembentukannya; undang-undang ini dibuat serta dikeluarkan oleh badan

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 51.

⁴⁸ R. Soeroso, *Op. Cit*, hlm. 123.

perundang-undangan yang berwenang dan ditinjau dari segi bentuknya dapat disebut undang-undang.

Undang-undang dalam arti materil adalah penetapan kaidah hukum yang disebutkan dengan tegas, sehingga menurut sifatnya menjadi mengikat. Selain itu undang-undang dalam arti materiil adalah semua peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur artinya berlaku untuk umum. Yang dimaksud dengan arti materil ialah menuju pada isi dari undang-undang tanpa mempersoalkan segi bentuknya atau siapa pembentuknya.⁴⁹

Jadi Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan adalah segala peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi ketentuan, peringatan, larangan, petunjuk dan prioritas.

6. Pengetahuan Hukum dan Disiplin Hukum

Hukum adalah ketentuan yang menjadi peraturan hidup masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat dan memaksa. Hukum merupakan peraturan dan ketentuan yang mengandung perintah, larangan, dan kebolehan, yang harus ditaati oleh setiap orang.⁵⁰ Manusia sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat tidak selalu menyadari, bahwa didalam kehidupannya sehari-hari sebetulnya dia berperikelakuan atau bersikap menurut suatu pola tertentu.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 129.

⁵⁰ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 20.

Sejatinya manusia sejak lahir sudah berada dalam pola tertentu dan mematuhi dengan jalan mencontoh orang lain (imitasi) atau berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya (edukasi). Secara tidak sadar manusia itu berupaya untuk mengetahui pola tersebut.⁵¹

Ilmu hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan (*science*). Secara singkat dapatlah dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan (*knowledge*) yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan yang selalu dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis oleh setiap orang yang ingin mengetahuinya.⁵²

Berbicara mengenai pengetahuan hukum tidak lepas dari pendidikan hukum. Kiranya tidak dapat disangkal bahwa pendidikan (baik yang formal maupun yang informal) mempunyai peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Pengetahuan hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pengetahuan hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pengetahuan hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan masyarakat itu belum atau kurang mempunyai pengetahuan hukum.⁵³

⁵¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit*, hlm. 83.

⁵² Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 153.

⁵³ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 67.

Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Hukuman yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.⁵⁴

Hukum sebagai bagian dari objek pendidikan dan objek ilmu. Oleh karena itu, ilmu hukum merupakan salah satu disiplin ilmu yang banyak kaitannya dengan kehidupan manusia.⁵⁵ Pendidikan hukum sangat penting diterapkan guna menumbuhkan sikap sadar hukum. Kesadaran hukum merupakan langkah pertama untuk terciptanya sikap disiplin hukum. Masyarakat akan cenderung disiplin hukum apabila masyarakat sudah mengetahui adanya ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan hukum akan lebih difokuskan pada sifat preskriptifnya, yaitu dengan memberikan pengetahuan tentang apa hukumnya bagi suatu kejadian tertentu serta bagaimana cara mengoperasikan peraturan-peraturan hukum. Disiplin preskriptif merupakan sistem ajaran yang menentukan apakah yang seyogianya atau yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi kenyataan.

Meuwissen menata berbagai disiplin hukum itu berdasarkan tataran analisisnya atau tingkat abstraksinya. Yang paling rendah adalah pada tataran

⁵⁴ Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 56.

⁵⁵ Wawan Muhwan Hariri, *Op.Cit*, hlm. 30.

ilmu positif disebut ilmu hukum. Disiplin hukum pada tataran yang lebih abstrak disebut teori hukum. Tataran hukum yang tingkat abstraksinya paling tinggi yakni pada tataran refleksi kefilsafatan, disiplinnya disebut filsafat hukum.⁵⁶

Menurut Soerjono Soekanto disiplin hukum merupakan disiplin preskriptif, mencakup:

- A. Ilmu-ilmu hukum yakni:
 1. Ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik dan sistematis hukum
 2. Ilmu pengertian, yakni ilmu tentang pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum sebagai berikut:
 - a. Subjek hukum
 - b. Hak dan kewajiban
 - c. Peristiwa hukum
 - d. Hubungan hukum
 - e. Objek hukum
 3. Ilmu tentang kenyataan yang menyoroti hukum sebagai perangkat sikap tindak atau perilaku yang terdiri dari:
 - a. Sosiologi hukum, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.
 - b. Antropologi hukum, yang terutama mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana, maupun masyarakat-masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi.
 - c. Psikologi hukum, yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum secara suatu perwujudan dari perwujudan daripada jiwa manusia
 - d. Perbandingan hukum yang memperbandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa masyarakat.
 - e. Sejarah hukum yang mempelajari perkembangan dan asal usul daripada sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu.
- B. Politik hukum yang mencakup kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut.

⁵⁶ Bernard Arif Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 118.

C. Filsafat hukum yang mencakup kegiatan:

1. Perenungan nilai-nilai
2. Perumusan nilai-nilai
3. Penyerasian nilai-nilai yang berpasangan tetapi kadang kala bersitegang.⁵⁷

Disiplin hukum pada dasarnya merupakan sistem ajaran tentang hukum. Ilmu hukum merupakan bagian dari disiplin hukum, terutama disiplin hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau taudik masyarakat yang diatur oleh kaidah sosial yang telah disepakati. Dengan demikian, disiplin hukum berkaitan dengan ilmu kaidah hukum yang merupakan bagian dari ilmu hukum yang khusus mengajarkan kaidah hukum dan segala seluk-beluk.⁵⁸

Tujuan dari pengajaran ilmu hukum adalah mendidik atau memberikan pengetahuan tentang hukum itu sendiri, sehingga seseorang dapat memecahkan berbagai masalah-masalah hukum yang dihadapinya. Jika dilihat dari aspek normatifnya, hukum juga memiliki sisi yang lain, yaitu dalam realitanya. Yang dimaksud hukum dalam realitanya adalah bukan kenyataan dalam bentuk pasal-pasal di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, melainkan sebagaimana hukum itu dijalankan sehari-hari. Dengan demikian, seseorang perlu mencoba untuk mengamati dan mempelajari hukum dalam realitanya.

⁵⁷ Otje Salman, *Op.Cit*, hlm. 26.

⁵⁸ Wawan Muhwan Hariri, *Op.Cit*, hlm. 29.

7. Kesadaran Hukum

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektifitas hukum. Kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.⁵⁹ Kesadaran hukum merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian yang dilakukan secara ilmiah. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum menekankan tentang nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat.⁶⁰

Masalah nilai-nilai dalam hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Hal itu dikarenakan kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada serta hukum yang dikehendaki atau yang seharusnya ada.⁶¹ Secara ilmiah maupun melalui pengamatan yang sangat diteliti sangat sulit mengetahui adanya kesadaran hukum masyarakat, akan lebih sulit lagi jika ingin mengetahui tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh mereka.⁶²

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya apabila

⁵⁹ Otje Salman, *Op.Cit*, hlm. 53.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 51.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 55.

⁶² Sudarsono, *Op. Cit*, hlm. 66.

kesadaran hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah.⁶³ Dengan demikian kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai? Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya. Hal itulah yang disebut dengan *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*.⁶⁴

Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum dapat diuraikan sebagai berikut: pertama adalah pengetahuan artinya dalam hal ini masyarakat telah memiliki pengetahuan secara konsepsional bahwa terdapat beberapa perbuatan didalam masyarakat yang sudah diatur oleh hukum baik berwujud hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.⁶⁵

Kedua adalah pemahaman artinya bahwa pemahaman norma-norma hukum yang telah tinggi dari pada sekedar perpengetahuan tentang hukum. Ditingkat kedua ini masyarakat mulai menghayati isi aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam pemahaman norma-norma hukum tersebut masyarakat mulai menganalisa tentang tujuan dan tugas hukum.⁶⁶

Ketiga adalah sikap hukum artinya masyarakat memiliki kecenderungan untuk memberikan penilaiannya terhadap hukum yang berlaku

⁶³ Zainudin Ali, *Op.Cit*, hlm. 66.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 66.

⁶⁵ Sudarsono, *Op. Cit*, hlm. 66.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 67.

maupun norma-norma yang hidup dan bertumbuh dalam masyarakat. Penilaian yang akan mereka berikan kaidah-kaidah hukum tersebut berupa nilai-nilai yang berdimensi baik dan buruk. Jika masyarakat telah mampu bersikap hukum dengan dimensi moralitas, berarti mereka telah memiliki kesadaran yang lebih tinggi dari pada sekedar hanya memahami norma hukum.⁶⁷

Yang ke empat adalah perilaku hukum. Perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Maka dari itu sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.⁶⁸

Dengan demikian dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa apabila indikator-indikator dari kesadaran hukum dipenuhi, maka derajat keadaran hukumnya tinggi, begitu pula sebaliknya. Tingginya kesadaran hukum warga masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, begitu pula sebaliknya, apabila derajat kesadaran hukumnya rendah, maka derajat ketaatan terhadap hukum juga rendah.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 68.

⁶⁸ Otje Salman, *Op.Cit*, hlm. 58.

8. Sosialisasi Undang-undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

a. Sosialisasi Formal

Sosialisasi formal dapat dilakukan oleh pihak-pihak sekolah. Sosialisasi dilakukan setelah undang-undang tersebut disahkan. Sosialisasi formal dapat dilakukan lewat penyampaian materi pembelajaran yang berhubungan dengan hukum seperti mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang ada disekolah. Sosialisasi formal baiknya dilakukan oleh guru yang memang membidangi mata pelajaran yang berkaitan dengan hukum. Sosialisasi formal merupakan cara yang efektif untuk memberikan pengetahuan serta arahan mengenai tata cara berlalu lintas. Karena jika dilihat dari peristiwa kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas hampir sebagian besar adalah remaja yang mengalami kejadian tersebut. Sekolah mempunyai peran penting dalam meningkatkan pengetahuan siswanya terhadap undang-undang lalu lintas, karena sebagian besar pelajar hampir setiap hari berlalu lintas.

b. Sosialisasi Non Formal

Sosialisasi non formal banyak dilakukan oleh kepolisian serta lembaga-lembaga yang membidangi dan peduli terhadap aturan berlalu lintas. Sosialisasi non formal dapat dilakukan dengan cara penyuluhan ataupun seminar yang diadakan di sekolah-sekolah maupun di kantor-kantor yang memang di dalamnya banyak orang yang kesehariannya selalu berlalu lintas. Bukan hanya penyuluhan dan seminar, sosialisasi non formal juga

dapat dilakukan langsung di jalan raya. Contoh pihak kepolisian sering kali memasang iklan di tepi jalan dalam bentuk poster, spanduk, ataupun pamflet yang disebarakan kepada pengguna jalan. Bahkan terkadang pihak kepolisian memberikan helm gratis kepada pengguna jalan sebagai bentuk perhatian sekaligus sebagai bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian.

c. Akibat Dari Sosialisasi Yang Tidak Berjalan

Sosialisasi sangat berperan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap undang-undang lalu lintas. Dengan diadakannya sosialisasi masyarakat menjadi tahu dan paham terhadap undang-undang lalu lintas yang berlaku. Kegiatan sosialisasi menjadi hal yang wajib ketika pemerintah mengeluarkan peraturan baru. Namun kesuksesan sosialisasi mempunyai banyak kendala sehingga sosialisasi tidak berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu sangat perlu diadakannya penyuluhan dan sosialisasi dengan strategi yang amat lebih bernuansa edukatif, dengan banyak memanfaatkan arah komunikasi timbal balik, mendasarkan diri pada asas pendidikan yang lebih andragogis dari pada yang paedagogis.⁶⁹

Dengan demikian dampak yang timbul dari masalah tersebut masyarakat tidak akan patuh atau taat pada undang-undang tersebut karena masyarakat merasa tidak tahu akan adanya aturan-aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Alhasil keselamatan dan ketertiban masyarakat

⁶⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2008), Hlm. 162.

dalam berlalu lintas menjadi terabaikan. Jika masyarakat tahu akan undang-undang tersebut setidaknya masyarakat enggan untuk melanggar peraturan-peraturan lalu lintas tersebut.

B. Kerangka Berfikir

Disiplin ketika berlalu lintas merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Sebagai kaum pelajar, siswa memiliki peranan besar dalam masyarakat karena pada hakikatnya siswa memiliki sikap, pandangan, dan gerakannya melekat dengan keilmuan yang dipelajari di sekolah sehingga menjadi contoh dalam masyarakat. Siswa yang selalu disiplin ketika berlalu lintas memiliki pengetahuan terhadap tentang undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Siswa yang memiliki perilaku disiplin tersebut dikarenakan siswa sudah melalui proses pembelajaran yang mengarah kepada ketaataan dan ketertiban. Jika siswa tidak mentaati peraturan ketika berlalu lintas maka siswa tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggarannya. Proses belajar itu merupakan hasil pengetahuan terhadap undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan indera atau budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengetahuan siswa mengenai tentang undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan pengetahuan dengan disiplin siswa terhadap undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan

jalan, maka penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa pengetahuan tentang undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan berkaitan dengan disiplin siswa dalam berlalu lintas.

Pada hakikatnya siswa yang sudah menggunakan fasilitas lalu lintas dianggap sudah memiliki pengetahuan akan adanya peraturan yang mengikat. Menurut teori Bloom bahwa pengetahuan merupakan ranah kognitif. Pada prinsipnya undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan kemampuan untuk mengimplementasikan dalam bentuk sikap positif terhadap hukum ketika berlalu lintas.

Dengan demikian dapat diduga bahwa pengetahuan tentang undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan berkontribusi dalam disiplin siswa dalam berlalu lintas.

C. Pengajuan Hipotesis

Berdasarkan teori dan kerangka berfikir, maka peneliti memiliki rumusan hipotesis adalah terdapat hubungan yang positif antara pengetahuan tentang undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dengan disiplin siswa dalam berlalu lintas.